



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50442/PPH/M/2014/PTK/2014 mahkamahagung.go.id

Jejak Pajak Tambahan Nilai

Tahun Pajak

Pdktw. Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp 701.095.686,00,;

Mbahwa Koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas harga jual per Kg dari transaksi penjualan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa adalah dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle/ALP) sebagai suatu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding;

Mbahwa Berdasarkan hal tersebut, maka ketika Waiib Pajak memiliki transaksi hubungan istimewa dengan waiib Pajak lainnya di dalam negeri yang sama-sama dalam keadaan laba, tidak dapat disimpulkan bahwa motif transaksi tersebut adalah penghindaran pajak melalui pergeseran laba. Ketika tidak terdapat motif penghindaran pajak melalui pemindahan laba maka tidak mungkin dapat dilakukan praktik abuse of transfer pricing untuk menggeser laba dan menghindari pajak serta mengakibatkan kerugian bagi Negara;

Mbahwa Majelis pada Juli 2008, koreksi Terbanding terhadap DPP adalah sebesar Rp 701.095.686,00 yang didasarkan atas koreksi pada omzet penjualan di PPh Badan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding dengan metode CUP atas penjualan Pemohon Banding kepada related partynya yaitu PT Indo Lysaght, PT Intan Citra Logamindo dan PT Steel Pipe of Indonesia sebagai berikut :

TGL.	PEMB ELI	SJ	INV	GROU P	TYPE	ITEM	QTY (Kg)	U. PRICE (Rp)	PENJU ALAN mnt Pemoho n Bandin g (Rp)	U. PRICE (Rp)	PENJUALAN mnt Terbanding (Rp)
5	Indo Lysaght	250	246	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	18 125.	181.249 .802	22.247	222.473.661
14	Indo Lysaght	258	254	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	18 013.	180.127 .366	22.247	222.473.661
14	Indo Lysaght	259	255	ZNO	RS/C	RS/D	10.000	19 185.	191.849 .460	22.247	222.473.661
15	Indo Lysaght	260	256	ZNO	WS/C	WS/I	25.000	16 899.	422.481 .885	19.787	494.684.955
17	Indo Lysaght	261	257	ZNO	RS/C	RS/D	20.000	19 506.	390.124 .500	22.247	444.947.322
17	Indo Lysaght	262	258	ZNO	WS/C	WS/I	25.000	16 899.	422.481 .885	19.787	494.684.955

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih = Rp 701.095.686.-

bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan koreksi SPP PPN Masa Juli 2008 adalah equalisasi dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan untuk masa Juli 2008;

bahwa atas koreksi Terbanding di PPh Badan untuk tahun pajak 2008, oleh Pemohon Banding juga diajukan banding atas koreksi penjualan pada pihak afiliasi yang jumlahnya untuk bulan Juli adalah sama antara koreksi omzet di PPh Badan dan koreksi DPP di PPN Juli 2008;

bahwa atas banding di PPh Badan, oleh Majelis yang sama telah dilakukan pemeriksaan perkara sengketa koreksi penjualan kepada pihak afiliasi, sehingga dalam sengketa DPP PPN Masa Juli Majelis tidak perlu melakukan pemeriksaan tersendiri dan cukup mengacu pada hasil pemeriksaan koreksi penjualan kepada pihak afiliasi di PPh Badan;

bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-50436/PP/M.VA/15/2014 yang diucapkan tanggal 12 Februari 2014 yang menyatakan bahwa koreksi Peredaran Usaha PPh Badan tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan tidak dapat dipertahankan, maka koreksi DPP PPN menurut Terbanding pada Masa Juli 2008 sebesar Rp 701.095.686,00 menjadi tidak benar pula, sehingga tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekspor	383.829.600
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	5.197.230.600
Koreksi penyerahan Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	701.095.686
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.496.134.376
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	48.353.391
Jumlah Penyerahan	4.928.317.367
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	449.613.429
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	585.476.311
PPN Kurang (lebih) Bayar	(135.862.882)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	135.862.882
PPN yang masih kurang (lebih bayar)	0
Sanksi administrasi :	0
- Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
- Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	0

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-228/WPJ.12/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00153/207/08/651/10 tanggal 23 April 2010, atas nama PT.XXX, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Ekspor	383.829.600
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Terbanding	5.197.230.600
Koreksi penyerahan Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	701.095.686
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	4.496.134.376
Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	48.353.391
Jumlah Penyerahan	4.928.317.367
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	449.613.429
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan :	585.476.311
PPN Kurang (lebih) Bayar	(135.862.882)



Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM
Drs. Sigit Henryanto, Ak.
Drs. Sartono Situmorang, MM
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-50442/PP/M.VA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA
Drs. Sartono Situmorang, MM
Drs. Firman Siregar, MA
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.